

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

**PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA PEKANBARU TERHADAP  
BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL BERDASARKAN UU REPUBLIK  
INDONESIA NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau*



**OLEH:**

**MAISAROH**

**162310088**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepadaMu ya Allah, atas rahmat darimu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

Kepada kedua orang tua saya, khususnya bapak saya Wijiono dan mama Surtilah yang saya sayangi dan cintai, terimakasih karena telah melahirkan putri kecilmu ini, dan mengajarkan akan banyak hal tentang arti kehidupan.

Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi serta doa yang tak berkesudahan, serta hal yang telah mama lakukan semua yang terbaik, dan jasa-jasamu yang tak pernah bisa aku balas.

Terimakasih juga yang tak terhingga kepada dosen pembimbing bapak Boy Syamsul Bakhri SE, M.Sc, Ak yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Seluruh Bapak/Ibu dosen serta pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Terimakasih kepada kakak-kakak saya Muji Rahayu S.Pd dan Nurhayati SE, Serta adik-adik saya Burhan Halimi dan Suwandari atas dukungan, semangat dan doa dari kalian semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya khususnya Sri Rahayu Ningsih, yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya. Sahabat saya Suci Safitri SE, Neli Sirfana SE, Mega Kurnia, Rohima, terimakasih telah memberikan motivasi serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi saya.

Dan seluruh teman angkatan 2016 Ekonomi Syariah tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan biasa-biasa saja. Terimakasih untuk support dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW. dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah rasul dalam segi bidang ekonomi berdasarkan syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabat tabi'it dan tabi'in.

Pemahaman akan produk halal dapat juga dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan kehalalan suatu produk dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan yang pernah diterimanya. Makanan yang halal dan thoyyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang produk halal yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai asas perlindungan

keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektif dan efisien, serta profesionalitas.

Penulis menyadari sepenuhnya tentu masih banyak terdapat kekurangan, dengan keterbatasan kemampuan dan cara berfikir akhirnya penullis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Terhadap Bahan Dan Proses Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk”.

Dalam penulisan ini penulis dapat banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi, bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Bapak Muhammad Arif, SE, MM.
4. Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis


menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 Febuari 2021

Penulis

MAISAROH

162310088



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

### PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA PEKANBARU TERHADAP BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL BERDASARKAN UU REPUBLIK INDONESIA NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

MAISAROH

162310088

*Bahan dan proses produk halal mempengaruhi suatu dasar bahan halal yang akan dikonsumsi oleh konsumen, Jaminan Produk Halal sangat penting bagi kalangan masyarakat muslim, mengingat kemajuan teknologi dibidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang pesat saat ini. dan juga harus mengetahui kandungan apa saja yang akan dikonsumsi dan juga mengetahui proses produk makanan tersebut apakah sudah halal dan sudah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang tersebut mencakup perlindungan, keadilan, kepastian hukum serta profesionalitas. Di jelaskan bahwa dengan adanya jaminan produk yang halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi atau menjual produk halalnya. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian pemahaman masyarakat muslim kota Pekanbaru terhadap bahan dan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan penelitian untuk memahami tentang pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap bahan dan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi. Kesimpulan yaitu hasil dari penelitian bahwa responden paham mengenai bahan berdasarkan UU tentang Jaminan Produk Halal khususnya terhadap indikator hewan harus disembelih dengan tata cara syariat Islam, dan hewan yang bertaring tidak boleh dikonsumsi. dan juga pada proses produk halal responden memahami bahwa lokasi, alat dan tempat PPH wajib dijaga kebersihan, higienitas serta terbebas dari najis.*

*Kata kunci: Bahan, Proses, Produk halal*

## ABSTRACT

### THE UNDERSTANDING OF PEKANBARU MUSLIM SOCIETY ON HALAL PRODUCT INGREDIENT AND PROCESS BASED ON INDONESIA REGULATION NO.33 YEAR 2014 ABOUT HALAL PRODUCT ASSURANCE

MAISAROH

162310088

*Halal product ingredient and process influenced a basic halal ingredient would be consumed by consumer. Halal product assurance was very important to muslim society, considering the technology progress in foods, medicine and cosmetics growing rapidly, and we should know the content that would be consumed and knowing the process of foods whether it was halal and based on regulation number 33 year 2014 about halal product assurance. The regulation consisted of protection, justice, legal certainty and professional. It could be explained that with halal product assurance, businessman could increase additional value to produce or sell their halal product. In this case, the writer interested in conducting research about the understanding of Pekanbaru Muslim society on halal product ingredient and process based on Indonesia regulation no. 33 year 2014 about halal product assurance. The purpose in this research explained to know about the understanding of Pekanbaru Muslim society on halal product ingredient and process based on Indonesia regulation no. 33 year 2014 about halal product assurance. This research used field study. The sources of data were primer and secondary data. Data collection technique used questionnaire and documentation. Data analysis used frequency distribution. The research finding showed that the respondents understand about the ingredient based on regulation about halal product assurance especially about the indicators of animal should be slaughter with sharia procedures, and fanged animal could not be consumed, and also in halal product process, respondents understand that location, tools and PPH place should be protected to clean, hygienist and clean from excrement.*

*Keywords: Ingredient, Process, Halal product*

## الملخص

فهم المسلمين في مدينة بكنبارو على مادة وعملية مصنوعات الحلال بالنظر على القانون  
الجمهورية لإندونيسيا رقم 33 سنة 2014 عن كفالة مصنوعات الحلال

ميسارة

162310088

كانت مادة مصنوعات الحلال وعمليتها تؤثر على مادة سيستهلكها المستهلكين. إن كفالة مصنوعات الحلال مهمة للمسلمين، لأن المعروف بأن تطور التكنولوجيا في مجال غذائي وماكياج تطورا سريعا. ويريد المسلمون أن يعرفوا على مادة في المصنوعات التي سيهلكونها ويعرفوا على عمليتها عن حلالها و النظر على القانون رقم 33 سنة 2014 عن كفالة مصنوعات الحلال. يشمل القانون على الحماية والعدالة وعدالة الحكم والمهنية. بالنظر على وجود كفالة المصنوعات الحلال تستطيع على ترقية محصولها وبيع المصنوعات الحلال. ولذلك تريد الباحثة لتقوم بالبحث عن فهم المسلمين في مدينة بكنبارو على مادة وعملية مصنوعات الحلال بالنظر على قانون الجمهورية لإندونيسيا رقم 33 سنة 2014 عن كفالة مصنوعات الحلال. يهدف هذا البحث إلى معرفة فهم المسلمين في مدينة بكنبارو بكنبارو على مادة وعملية مصنوعات الحلال بالنظر على قانون الجمهورية لإندونيسيا رقم 33 سنة 2014 عن كفالة مصنوعات الحلال. هذا البحث بحث ميداني. وأما مصدر البيانات هو البيانات الهامة والبيانات الفرعية. وأما أسلوب الجمع البيانات بالاستبانة والتوثيق. وتحلل الباحثة البيانات باستخدام توزيع فريكونسي. والخلاصة هي أن المخبرين يفهمون عن مادة المصنوعات بالنظر إلى القانون عن كفالة المصنوعات الحلال عن المؤشرات من المعلاق حسب شريعة الاسلام والحيوان حرام ليستهلكه خاصة . ويفهمون المخبرين عن المقام والألة والمكان PPH لابد أن يحفظ نظافتها من النجاسة.

الكلمات الرئيسية: مادة، عملية، مصنوعات الحلال

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	15
A. Definisi Pemahaman .....	15
B. Bahan Halal.....	17
1. Definisi Bahan .....	17
2. Defenisi halal .....	18

3. Jenis Makanan Yang Diharamkan .....	19
C. Proses Produk Halal .....	20
D. Penelitian yang Relevan .....	26
E. Konsep Operasional .....	28
F. Kerangka Berfikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Populasi dan Sampel .....	31
1. Populasi .....	31
2. Sampel .....	31
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	34
1. Sumber Data .....	35
2. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Pengolahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian .....	37
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	37
2. Sejarah Singkat Jaminan Produk Halal .....	37
3. Segitiga Emas Jaminan Produk Halal .....	39
4. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal .....	39


5. Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal .....	40
B. Identitas Responden .....	40
1. Jenis Kelamin .....	40
2. Usia .....	41
3. Pendidikan .....	41
4. Pekerjaan/Aktivitas .....	42
5. Identifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan .....	43
6. Identifikasi Responden Berdasarkan Sudah/Belum Mendapatkan Informasi Mengenai Jaminan Produk Halal.....	44
7. Identifikasi Responden Berdasarkan Sudah Mendapatkan Informasi Tentang Jaminan Produk Halal.....	44
C. Deskripsi dan Analisis Data .....	45
1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Terhadap Bahan Berdasarkan UU NO.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	45
2. Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Terhadap Proses Produk Halal Berdasarkan Uu No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	49
D. Pembahasan Hasil Temuan .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 1 Total pendapatan dan estimasi pendapatan industri Halal 2018-2023 .....	2
Tabel 2 Variabel Operasional.....	28
Tabel 3 Waktu Penelitian .....	30
Tabel 4 Ukuran Sampel Perkecamatan di Kota Pekanbaru .....	34
Tabel 5.1 Data Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Tabel 5.2 Data Usia Responden.....	41
Tabel 5.3 Pendidikan Responden Kota Pekanbaru .....	42
Tabel 5.4 Jenis Pekerjaan/Aktivitas Responden .....	42
Tabel 5.5 Tingkat Penghasilan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru...	43
Tabel 5.6 Responden Sudah/Belum Mendapatkan Informasi Tentang Jaminan Produk Halal.....	44
Tabel 5.7 Sudah Pernah Mendapatkan Informasi Tentang Jaminan Produk Halal.....	45
Tabel 5.8 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Bahan Jaminan Produk Halal.....	46
Tabel 5.9 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Proses Produk Halal.....	49



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Data Sertifikasi Halal 2012-2019 .....	6
Gambar 2 Kerangka Berfikir .....	28
Gambar 3 Struktur Jaminan Produk Halal .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Dosen Pembimbing

Lampiran 2: Angket Responden



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang telah melanda dunia akhir-akhir ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, bisnis dan kesehatan saja namun juga pada sector pangan atau *food and beverage*. Pangan halal merupakan produk makanan maupun minuman memenuhi syariat Islam berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian. Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban umat Muslim.

Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang merupakan salah satu kota dengan perkembangan dan pertumbuhan jumlah kependudukan yang cukup besar. Menurut BPS provinsi Riau kepadatan Kota Pekanbaru dalam angka 2019 jumlah kepadatan penduduk kota mencapai 1.149.359 jiwa. Untuk masyarakat muslim terdiri dari 30.582 jiwa.

Permintaan akan produk halal semakin meningkat membuka peluang usaha dalam bisnis sertifikasi halal, terlebih lagi bagi produk halal yang belum memiliki belum memiliki klasifikasi khusus. Artinya, sebuah produk makanan membutuhkan sertifikasi halal yang menjadi jaminan bahwa produk tersebut benar-benar halal. Produksi makanan halal semakin meningkat dan populer di kalangan konsumen non-Muslim, karena mengonsumsi makanan halal lebih sehat dan aman.

Pengembangan produksi halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, hal ini terlibat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang tersebut mencakup perlindungan, keadilan, kepastian hukum serta profesionalitas. Di jelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk yang halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi atau menjual produk halalnya. Selain itu, JPH juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. (Kemenag.go.id)

Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain, makanan halal, fashion, keuangan, travel dan obat-obatan, media dan hiburan serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan. Menurut *Thomson Reuters*, laporan *The State of the Global Islamic economy Report 2018/2019*, pada tabel 1, menunjukkan total pendapatan yang diperoleh masing-masing sektor 2018 beserta proyeksi pendapatan tahun 2023.

**Tabel 1. Total pendapatan dan estimasi pendapatan industri Halal 2018-2023**

Sektor	Total pendapatan (2018)	Estimasi pendapatan (2023)
Makanan Halal	\$ 1.3 Triliun	\$ 1.9 Triliun
Keuangan	\$ 2.4 Triliun	\$ 3.8 Triliun
Travel	\$ 177 Miliar	\$ 274 Miliar
Fashion	\$ 270 Miliar	\$ 361 Miliar
Media dan hiburan	\$ 209 Miliar	\$ 288 Miliar
Farmasi	\$ 87 Miliar	\$ 131 Miliar
Kosmetik	\$ 61 Miliar	\$ 90 Miliar

Sumber: *State Of The Global Islmaic Economy 2018-2019*

Dari tabel diatas memberikan gambaran bahwa makanan halal sangat signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Karena seiring perkembangan seharusnya Indonesia mampu menjadi pemasok terbesar produk makanan halal, hal ini dikarenakan Indonesia dikenal sebagai penduduk yang mayoritas muslim terbesar di dunia.

Pemahaman akan produk halal juga diperlukan dikarenakan akan kepedulian seseorang tentang makanan yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam pasti berbeda. Saat ini jaminan kehalalan pada suatu produk makanan sangat penting dalam Islam seperti yang dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang haram.

Berdasarkan Alqur'an (QS: al-baqarah ayat 168 )

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

yang artinya “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu*”.( Departemen Agama)

Dilihat dari perspektif Islam, konsep Halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diizinkan dalam agama islam sesuai yang tertera didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Oleh sebab itu muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima.

Dalam Islam juga terdapat batasan halal dan haram dalam suatu pekerjaan, tidak semua pekerjaan diperbolehkan meskipun sepintas menguntungkan,

misalnya pedagang barang-barang haram, menjual diri, pekerjaan yang mengandung penipuan dan kezaliman, serta pekerjaan lain yang dilarang oleh Islam. Rasulullah memperingatkan umatnya agar memperhatikan halal dan haram tersebut dalam bekerja.(Idri,2015:301)

Pemahaman akan produk halal dapat juga dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan kehalalan suatu produk dengan caranya sendiri berdasarkan pengetahuan yang pernah diterimanya. Makanan yang halal dan thoyyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. (Tambunan,Vol. IV, 2018: 841)

Menurut (Aziz, Vol. 7, 2017: 78) Kehalalan suatu makanan minimal ada 4 kategori diantaranya :

1. memperolehnya dengan cara yang halal,
2. bahan baku yang digunakan tidak haram,
3. halal dalam proses pengolahan,
4. halal proses pengemasan.

Di dalam Sistem Ekonomi Islam, mekanisme pasar adalah melalui pasar. Ini berarti setiap individu bebas berinteraksi di antara satu sama lain, dan masing-masing bebas bersaing namun tunduk kepada syariat Islam. Setiap individu diberi kebebasan untuk berinteraksi dan bersaing. Kebebasan diberi sepenuhnya sehingga ia dikenal sebagai persaingan sempurna ( Bakhri, Vol.8, 2011:47)

Menurut Rusby (2017:64) Pemasaran syariah adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah berdasarkan konsep ke Islaman yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW.

Perkembangan halal food khususnya di Pekanbaru semakin meningkat seiring bertambahnya permintaan dari pada konsumen yang menginginkan produk tersebut. Baik dalam segi makanan, kosmetik maupun fashion. Sebagai penduduk yang mayoritas muslim alangkah baiknya dalam memilih makanan dan minuman yang sudah terjamin kehalalannya. Dalam Islam terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mendapatkan dan mengkonsumsi makanan dan minuman.

Pemahaman tentang agama ini makin membuat konsumen muslim menjadi selektif dalam pemilihan produk yang akan dikonsumsi khususnya di Indonesia, terdapat lembaga yang secara khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia, Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI).

Dikota Pekanbaru, sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada tahun 2018 sekitar 284.pada tahun 2019 mengalami peningkatan Program sertifikasi Halal yakni berkisar 420 sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh MUI untuk UMKM disekitar Pekanbaru.(republika.com).

Gambar 1. Data sertifikasi halal 2012-2019



Sumber : LPPOM MUI

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun data sertifikasi halal mengalami peningkatan, ini merupakan hal baik dikarenakan para UMKM lebih memperhatikan produknya untuk para konsumen. Dimana juga menjadi tolak ukur untuk lebih menjadi menarik minat para wisatawan terutama kuliner yang ada di Pekanbaru.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Zulham, 2013:169-170).

Produk-produk kuliner yang dikembangkan untuk memperkuat pengembangan wisata halal, mendorong banyaknya pihak UMKM yang mendaftarkan produk kuliner mereka ke LPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pendekatan harus dilakukan secara massif agar pihak UMKM memahami pentingnya memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen, bukan hanya sekedar kehidupan beragama tetapi juga untuk bagian dari pengembangan potensi pariwisata suatu daerah. (riaumagz.com)

Pada tahun 2018, beberapa produk berikut ini menfapatkan sertifikat halal dari MUI Provinsi Riau:

1. Restoran Dan Catering
2. Roti Dan Kue Bakery
3. Es Krim Dan Bahan Pendukungnya
4. Rumah Potong Hewan
5. Minuman Dan Bahannya
6. Makanan Ringan
7. Mie Pasta Dan Produk Olahannya
8. Salai Dan Jelly
9. Tumbuhan Dan Produk Tumbuhan Olahannya
10. Tepung, Pati Dan Produk Turunannya.

Produk yang sudah memiliki sertifikat halal LPOM MUI sudah dipastikan produk tersebut dapat dikonsumsi dengan baik. Bukan hanya muslim tetapi juga kalangan non muslim. Sebab prinsipnya kehalalan suatu produk juga menyangkut kesehatan para konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut.

Pada tahun 2019 LPPOM MUI mengadakan ajang penghargaan mengenai Halal Award, pada halal award ada 5 kategori yakni :

1. Halal Top Brand
2. Premiun Halal Top Brand
3. The Most Halal Top Brand Achievement
4. Iklan Halal terbaik
5. UMKM terbaik

Adapun produk halal top brand 2019 yaitu:

1. Biskuit : Khong Guan
2. Makanan Ringan : Chitato
3. Kopi Bubuk : Kapal Api
4. Plastik Kemasan : Joyoboyo
5. Permen : Mentos
6. Kecap : Bango
7. Sarden : ABC
8. Susu : Frisian Flag
9. Makanan Bayi : Milna
10. Terigu : Segitiga Biru
11. Bakery : Sari Roti
12. Cokelat : Silverqueen
13. Selai dan Jelly : Nutella
14. Gula : Gulaku
15. Jamu : Tolak Angin

16. Pasta Gigi : Pepsodent
17. Sabun Deterjen : Rinso
18. Sirup : Marjan
19. Keju : Kraft
20. Yoghurt : Cimory

Jaminan Produk Halal menjadi sangat penting bagi kalangan masyarakat muslim. Mengingat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat saat ini. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan seperti pengetahuan dibidang kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan Hukum Syariah Islamiah dan digunakan pada setiap aktifitas yang dilakukan oleh umat muslim. Produk halal di pilih oleh umat muslim sebagai bentuk ketaatan pada hukum syariah. Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat muslim , bukan berarti konsumen produk halal berasal dari umat muslim saja, akan tetapi konsumen produk halal dari negara yang berpenduduk minoritas muslim mengalami peningkatan terhadap produk halal

Bahan makanan dan proses produk halal juga harus diperhatikan ketika akan dikonsumsi. pentingnya penyeluruhan sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa saja makanan dan minuman dari produk yang sudah jelas akan kehalalannya. Pemilihan bahan yang halal sangat penting dilakukan dalam produksi pangan halal, dikarenakan kita sebagai umat Islam memang harus mengkonsumsi makanan yang halal, sesuai dengan dzat yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah nya.

Proses produk halal juga masih perlu ditinjau lebih dalam karena ini juga mempengaruhi suatu dasar bahan halal yang akan dikonsumsi oleh konsumen, yang mana proses nya sendiri kadang masih diragukan apabila produknya tidak menjamin bahan yang halal, serta peralatan yang digunakan harus terpisah dari alat yang tidak halal. Dan menjaga higienitas dan kualitas dari produk itu sendiri.

Dan juga penting masyarakat muslim mengetahui kandungan apa saja yang akan dikonsumsi, dan juga mengetahui proses produk makanan tersebut apakah sudah halal dan sudah berdasarkan UU.No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan

dan jaminan tentang produk halal yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai asas perlindungan keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektif dan efisien, serta profesionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu Undang-Undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Terhadap Bahan Dan Proses Produk Halal Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"**

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru terhadap bahan dan proses

produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami tentang pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru terhadap bahan dan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru terhadap bahan dan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan dibidang bahan dan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi kalangan akademis, masyarakat muslim dan lembaga yang terkait bahan dan proses produk halal.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengungkapkan penguraiannya sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Serta Sistematis Penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan atau pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya Pengertian Pemahaman, Bahan Halal, Proses Produk Halal, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Defenisi Konsep Operasiaonal, Kerangka Berfikir..

### BAB III : METODE PENELITIAN


Berisi penjelasan mengenai Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Penelitian Populasi dan Sampel, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang Digunakan dalam Penelitian ini.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian, Deskripsi Data, Analisis Data dan Temuan Hasil.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan Kesimpulan dan Saran



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Defenisi Pemahaman

Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Menurut Sudjana (2016:24) pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori :

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misal dari segi bahasa inggris kedalam bahasa indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan merah putih, menerapkan prinsip-prinsip listrik dalam memasang sakelar.
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan beberapa bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
3. Tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat yang dibalik yang tertulis, dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi ataupun masalahnya.

Karakteristik soal-soal pemahaman sangat mudah dikenal. Misalnya mengungkapkan tema, topik atau masalah yang pernah diajarkan atau dipelajari. Pemahaman juga bisa diartikan pengetahuan seseorang yang sudah benar-benar memahami dari karakter segi permasalahan dan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Pemahaman terhadap produk makanan dan minuman halal dan baik ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat Pekanbaru, sebab pemahaman ini menjadi suatu panduan dalam memilih produk makanan dan minuman halal dan baik. Kehalalan suatu makanan bukan hanya memperhatikan zatnya saja akan tetapi tetap memperhatikan dari cara memperolehnya, pengolahannya, dan penyajiannya. (Tambunan Vol:IV, 2018:841)

Pentingnya pemahaman mengenai produk makanan dan minuman yang halal dan baik harus dimiliki oleh setiap masyarakat, dikarenakan dalam islam setiap umat harus memakan makanan yang halal lagi baik sebagaimana yang terdapat didalam surah Al-Maidah : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Artinya dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.*

## **B. Bahan Halal**

### **1. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud pada ayat 1 pasal 17 berasal dari

- a. Hewan
- b. Tumbuhan
- c. Mikroba
- d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika.

Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksudkan pada dasarnya halal, kecuali yang diharapkan menurut syariatnya. Bahan yang berasal tumbuhan sebagaimana dimaksud yang dasarnya halal, kecuali yang memabukkan atau membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya, bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan proses rekayasa genetik, proses kimiawi, dan proses biologi diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. (UU-JPH)

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk. Unsur pertama yang apabila ingin membuat suatu produk, maka diperlukan bahan yang memenuhi standar kehalalan yang sudah ditetapkan oleh MUI, maupun dari Al-Qur'an dan As-Sunnahnya.

## 2. Halal

Halal dalam bahasa Arab diartikan dibolehkan dan sesuai dengan Syari'at Islam. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka pengertiannya adalah makanan dan minuman yang boleh bagi orang Islam untuk mengkonsumsinya. Adapun prinsip halal dan haram dalam Islam yaitu (Zahrah, Achmad Fawaid, 2019, Vol.3)

- a. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu berkonsekuensi murtad.
- b. Sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang haram, maka itu juga dihukumi haram.
- c. Mengakali yang haram untuk membuat sebuah produk agar dianggap halal maka hukumnya haram.
- d. Pada dasarnya segala sesuatu itu halal kecuali ada larangan yang mengharamkan.
- e. Sesuatu yang diharamkan itu karena keburukannya dan berbahaya.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya melepaskan, dan tidak terikat. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan thayyib berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya (Zulham, 2012:110).

*Culinary is a part of life that is strongly related to the daily food consumption starting from simple food until luxurious food (Rusby, et.al.2019).*

### 3. Jenis Makanan yang Diharamkan

Terdapat pembagian jenis makanan kepada nabati (jenis makanan dari bahan tumbuhan) dan hewani (jenis makanan dari bahan hewan). Pembagian ini didasarkan kepada sumber atau bahan baku makanan tersebut. Dari kedua jenis bahan baku ini berdasarkan nash dari (Al-qur'an dan hadist).

#### a. Keharaman yang Hewani

Sabda Nabi dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ  
وَالْمُتْرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فَسِقَ الْيَوْمِ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْا الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Bahan halal merupakan suatu alat yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Seperti bahan masakan seperti beras, daging, sayuran dan juga bumbu-bumbu masakan. Bahan halal sangat diperlukan dalam kehidupan karena sudah anjuran untuk kita sebagai umat Islam, dalam mengkonsumsi makanan dan minuman wajib yang halal".(Departemen Agama)*

Bangkai haram dimakan seperti bangkai binatang yang mati karena sakit, jatuh, tercekik, sisa makanan binatang buas, atau semua bangkai

binatang yang matinya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah.(idri,2015:104).

Menurut hadis Ibn Abbas, yang menerangkan bahwa “Rasul SAW melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.”(HR.Muslim no.1934). Menurut dari abu hurairah, dari Nabi SAW bersabda

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

*”setiap binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam maka memakannya haram.”(HR.Muslim 1933).*

Hewan yang hidup di dua alam seperti kodok, penyu, buaya Dari Abd al Rahman bin Utsman al Quraisyi RA bahwasanya seorang dokter menerangkan bahwa katak itu dapat diajdikan obat dihadapan Rasullullah, maka Rasullullah melarang membunuhnya.

Dalam hal menentukan kriteria yang disebut al-sia' itu sendiri, di kalangan ulama jumbuh terdapat perbedaan pendapat. Imam Hanaf memasukkan kepada jenis ini, semua hewan pemakan dagig. Dengan demikian, hewan seperti gajah, kencil, kucing dan kangguuru adalah haram, Ini jelas berbeda dengan pendapat Imam Syafei. ia melihat kriteria hewan ini dari segi permusuhannya dengan manusia. Karenanya yang masuk jenis ini menurutnya, hanyalah seperti singa, harimau, serigala. Imam Syafe'i memasukan anjing pada jenis hewan yang diharamkan, dipahami dari kenajisannya air liurnya, sehingga tidak dimasukkan ke

dalam kelompok al-siba', sedangkan Imam Hanafi karena anjing itu pemakan daging, dimasukkan ke dalam kelompok ini.

Menurut versi Ibn Rusyd Begitu pula halnya dengan burung yang berkuku tajam. Burung-burung seperti ini yang menurut jumhur fuqaha halal, tetapi menurut segolongan ulama lainnya dikatakan haram, mengabil ciri-ciri khusus, yang melekat pada burung tersebut, yaitu berkuku tajam dan kehidupannya yang buas dibanding dengan burung-burung lainnya, bahkan dikenal dengan burung pemangsa burung lain atau sesama habitatnya. (Ranuwijaya, Vol 22, 2005:268)

Hewan yang hidup di darat ada yang merupakan hewan yang dengan sengaja ditenakan, dikuasai, dan ditangkap manusia seperti ayam, itik, bebek, kambing, domba, sapi, kerbau, unta dan ada lagi yang tidak ditenakan, tidak dikuasai, dan tidak mungkin ditangkap oleh manusia.

Hewan kategori pertama yang sengaja ditenakan disyaratkan oleh islam untuk disembelih sesuai ketentuan syara' sebagai berikut:

1. Penyembelih merupakan orang yang berakal, beragama islam, dan baligh. Sembelihan anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang mabuk yang tidak berakal tidak halal untuk dimakan.
2. Menggunakan alat tajam yang dapat mengalirkan darahnya dan mencabut nyawanya. Para ulama sepakat menyembelih boleh dan sah dilakukan dengan alat yang tajam baik yang berasal

dari besi tembaga, emas, kulit bambu, timah dan bahan lainnya. Bahkan batu dan kayu pun dapat digunakan asalkan tajam yang dapat menumpahkan darah dan memutus urat leher. Penyembelihan dengan alat yang tajam akan lebih mempercepat prosesnya sehingga hewan tidak terlalu lama merasakan sakit.

3. Penyembelihan dilakukan dengan memotong sekaligus sampai putus saluran pernapasan/tenggorokan (hulqum), saluran makan (mar'i), dan kedua urat nadi (wadajain). Saluran-saluran ini merupakan tempat yang paling dekat dengan proses kematian sehingga tidak akan membuat sakit telalu lama. Menyembelih dengan gigi dan kuku tidak diperbolehkan karena justru akan menyengsarakan hewan. Saat ini, proses penyembelihan secara massal dilakukan dengan diawali proses pemingsanan (stunning) untuk mempercepat penyembelihan. Proses ini dilakukan dengan memukul kepala hewan menggunakan benda tumpul/ mengaliri dengan listrik sehingga hewan akan pingsan dan tidak banyak bergerak. Hukum stunning ini diperbolehkan asal tidak menyebabkan cedera permanen dan tidak menyebabkan kematian.(Direktorat Agama Islam, Kemterian Agama Islam, 2019:137)

- b. Keharaman Nabati

Menurut ahli fiqih, hampir seluruh makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan hukumnya halal. Dikecualikan dari jenis ini (hukumnya), sesuatu yang najis, yang mendatangkan mudarat, dan yang memabukan.(Ranuwijaya, Vol 22, 2005:268)

Bahan mikroba, mikroba sendiri adalah organisme yang sangat kecil yang tersusun dari satu sel uniseluler dan ada yang tersusun atas beberapa sel. Mikroorganisme terdiri dari bakteri, archea, fungi, protozoa alga dan virus. Mikroba dapat menjadi komposisi obat-obatan yang ampuh atasi berbagai penyakit dan jugabisa sebagai bakteri untuk menyuburkan tanah. Bahan mikorba terdiri dari proses kimiawi, proses biologi dan proses genetika.

Proses biologi merupakan produk obat dan alat kesehatan yang bahan bakunya bersumber dari bahan halal dan cara pembuatannya dan juga dapat mencantumkan informasi asal bahan yang halal maupun pembuatannya. Produk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal, selain memnuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, juga harus memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal.(PP N0.31 TAHUN 2019)

Halalan thayyiban mengandung arti bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperolehnya juga harus dengan cara yang halal pula.(Rozalinda,2016:43)

*Cuisine is one one part of life that is very closely related to daily food consumption ranging from simple food to luxurious food all that requires good management and qualities (Rusby dan Arif, 2020)*

Pemilihan bahan yang halal sangat penting dilakukan dalam produksi pangan halal. LPPOM MUI mengkategorikan bahan menjadi dua jenis, yaitu bahan tidak kritis (*positive list*) dan bahan kritis (*non positive list*). Bahan tidak kritis adalah bahan yang tidak memerlukan dokumen dalam proses pengurusan sertifikasi halal, kecuali jika terdapat ketidakcocokan antara nama dagang dan nama bahan, daftar bahan tidak kritis terdapat dalam SK LPPOM MUI (Prasetyo, et.al, 2020:145).

### **C. Proses Produk Halal**

#### **1. Produk Halal**

##### **a. Definisi produk**

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar barang berwujud, dan dapat didefinisikan secara luas produk meliputi objek, pelayanan orang, tempat, organisasi, gagasan atau bauran dari semua wujud diatas.(Abdullah,2014:153)

Produk merupakan titik sentral kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk oleh sebab itu perlu diteliti produk yang akan dipasarkan bagaimana selera konsumen.(Alma, 2017: 202)

##### **b. Karakteristik produk**

Menurut zainal (2017:89) Produk bermanfaat apabila memiliki proses yang benar dan baik, adapun metode yang dapat digunakan agar proses produksi benar dan baik, diantaranya:

a. Klasifikasi Produk

Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan mausia pada ketaqwaan. Oleh karena itu, setiap produk harus memenuhi tiga syarat antara lain : materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau taharah dan penyajian yang Islami. Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk.

b. Bauran dan sistem produk

Sistem produk adalah sekelompok barang berbeda, namun saling berhubungan dan dapat berfungsi dengan cara saling melengkapi. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli.

c. Desain produk

Merupakan proses dalam menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan. Pada dasarnya, desain produk membutuhkan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah pada produk baru.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian

hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. (Astuti, *et.al*, 2020:27)

c. Strategi Produk

Strategi produk yang perlu dilakukan suatu perusahaan dalam mengembangkan prodaknya sebagai berikut:

- a. Menentukan logo dan moto
- b. Menciptakan merek
- c. Menciptakan kemasan
- d. Keputusan label (Kasmir, 2017:189)

d. Produksi

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia, konsumsi, produksi dan distribusi sesungguhnya merupakan satu kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan.(Ghofur,2017:85)

Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dan berusaha agar setiap orang dapat hidup dengan layak, dengan semakin meningkatnya produksi melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, semakin bertambahnya *income* pendapatan manusia semakin banyaknya manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi, maka kesejahteraan manusia akan dapat terwujud secara luas.(Idri, 2015:73)

e. Produk halal

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan ari, baik yang dilah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan proses, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuat makanan dan minuman. (Zulham2013:109).

Makanan halal adalah sumber kebutuhan sehari-hari yang mana selalu dikonsumsi, alangkah baiknya apabila makanan yang dikonsumsi makanan yang bahan dan proses nya dengan cara yang halal. Karena kita umat muslim selalu dianjurkan untuk mengkonsumsi yang halal.

Menurut Zulham, (2013:111) Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan atau barang tidak halal

lainnya terlebih dulu harus dibersihkan dengan tata syariat Islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr.

Makanan halal adalah makanan yang secara hukum syariat Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Barang-barang yang dikonsumsi tidak hanya makanan dan minuman akan tetapi juga terdiri fashion, dan juga kosmetik. Diantara 4 hal tersebut dalam Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi atau membeli tidak berlebihan, secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan.

Dalam beberapa pengertian tentang produk halal diatas, maka dapat dipahami bahwasanya produk halal yaitu produk halal yang halal secara zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal cara penyajiannya. Dengan kata lain produk yang aman dan sehat adalah produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek kesehatan dan kenyamanan batin.

## **2. Proses Produk Halal**

Menurut UU.No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal proses produksi halal yakni:

1. Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelian, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal
2. Lokasi tempat dan alat PPH sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Dijaga kebersihan dan higienisnya
  - b. Bebas dari najis dan
  - c. Bebas dari bahan tidak halal
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

Lokasi, tempat dan alat penyembelihan hewan halal wajib terpisah dari lokasi penyembelihan hewan tidak halal. Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 3 wajib memenuhi persyaratan:

- a. Terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal
- b. Dibatasi tembok dengan pagar paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong
- c. Tidak berada didaerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya,
- d. Memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal
- e. Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi
- f. Memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Alat penyembelihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal.
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dalam pemeliharaan alat, dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat dan alat proses produk halal pengolahan, tempat pengolahan wajib memisahkan antara penampung bahan, penimbang bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, dan pemasakan produk. Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal.
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat dan

- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat dan alat proses produk halal penyimpanan, tempat penyimpanana wajib memisahkan antara penerima bahan, penerima produk setelah penyimpanan bahan dan produk, sarana yang digunakan unuk penyimpanan bahan dan produk untuk yang halal dan tidak halal. Alat penyimpanan wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat, dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat dan alat proses produk halal pengemasan, tempat pengemasan wajib dipisahkan antara, bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk dan sarana pengemasan produk. Alat pengemasan wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal

- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat, dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat dan alat proses produk halal Pendistribusian, tempat pendistribusian wajib dipisahkan antara, sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk, dan alat transportasi untuk distribusi produk untuk yang halal dan tidak halal. Alat pendistribusian wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat, dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat dan alat proses produk halal penjualan, tempat penjualan wajib dipisahkan antara, sarana penjualan produk dan proses penjualan produk.

Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 wajib memenuhi persyaratan”

- a. Tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat, dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat dan alat proses produk penyajian, tempat penyajian wajib memisahkan antara, sarana penyajian produk halal dan proses penyajian produk. Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat, dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Penetapan kehalalan produk menurut pasal 33 dalam UU-JPH yakni:

- a. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI
- b. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam sidang Fatwa Halal.
- c. Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga atau instansi terkait.
- d. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH.
- e. Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditandatangani oleh MUI.
- f. Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikasi halal.

Pendistribusian produk, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal. Penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan halal. ( PP NO.31 Tahun 2019)

Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi

masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat.

Proses produk halal disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin, kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan penyajian produk. (UU-JPH ayat 3 pasal 1)

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan UUJPH menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (Charity, Vol.14 2017:105)

#### **D. Tinjauan Penelitian yang Relevan**

Sri Wahyuni, (2019) meneliti tentang “*Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan UMKM Di Kota Dumai*”. Hasil penelitian ini adalah Variabel bebas (label halal) terhadap variabel terikat (peningkatan omset penjualan) dalam penjualan produk makanan ringan UMKM Kota Dumai memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada koefisien korelasi

menyatakan label halal memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan omset penjualan makanan ringan UMKM Kota Dumai.

Dengan melihat hasil penelitian diatas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada peneliti sebelumnya menggunakan variabel bebas (label halal) sedangkan penelitian ini menggunakan variabel bebas (pemahaman masyarakat). tempat penelitian yang dilkaukan berbeda, penelitiannya sebelumnya dilakukan di Dumai, sedangkan peneliti ini dilakukan di Pekanbaru. Persamaan penelitain ini adalah sama-sama mengenai produk halal

Achmad Chanif Lutfhi Ardial (2017) meneliti tentang “ *Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan Di Yogyakarta*” penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman pengusaha bisnis kuliner terhadap sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam produk makanan di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pemahaman pengusaha bisnis kuliner terhadap sertifikasi halal ini masih relatif rendah, dan tingkat pemahaman rendah ini berpengaruh terhadap pola konsumsi atau pemilihan produk makanan atau masih banyak yang tidak peduli dengan labelisasi halal dalam suatu kemasan produk halal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan variabel terikat produk makanan, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel terikat UU-JPH. Tempat penelitian yang dilakukan berbeda, penelitian sebelumnya dilakukan di Yogyakarta, sedangkan

penelitian ini dilakukan sekitaran Pekanbaru. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pemahaman dan juga membahas produk halal.

Muhammad Hatta, 2019 meneliti tentang “*persepsi konsumen muslim terhadap Sertifikat Halal di PT Jaya nika permata (vanholland bakery) di kota pekanbaru*”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan persepsi muslim terhadap sertifikat halal, banyak konsumen yang memilih produk yang sudah bersertifikasi halal, dari pada yang belum tersertifikasi halal.

Dengan melihat hasil peneltian diatas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada peneliti sebelumnya menggunakan variabel bebas(persepsi konsumen ) dan variabel terikat (sertifikasi halal) sedangkan penelitian ini menggunaka variabel bebas (pemahaman masyarakat) dan variabel terikat (UU-JPH). Tempat penelitian yang dilakukan berbeda, penelitian ini dilakukan di Peknabaru sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Bandung. Persamaan penelitian ini adalah mengenai produk halal..

### **E. Konsep Operasional**

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Muslim Pekanbaru Terhadap Bahan Dan Proses Produk Halal Berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal.

**Tabel 2. Variabel Operasional Penelitian**

<b>Konsep</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub-indikator</b>
Bahan dan proses produk halal	Bahan	Bahan yang digunakan	a. Hewan b. Tumbuhan c. Mikroba


			d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses genetika
	Proses Produk Halal	Lokasi, tempat dan alat	a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya b. Bebas dari najis c. Bebas dari bahan tidak halal.

(Sumber: UU.NO.31 Tahun, 2014)

## F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:

### Gambar 2. Kerangka Berfikir



(Sumber: Data Olahan, 2020)

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pemahaman bahan baku dan proses produk halal , mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2011: 13).

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan September sampai bulan Desember tahun 2020 yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

**Tabel 3 : Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data																

4.	<b>Penulisan Laporan Penelitian</b>																	
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat muslim Kota Pekanbaru, Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pemahaman terhadap bahan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011:87).

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2019 yang berjumlah 1.149.359 orang, untuk masyarakat muslim terdiri 30.852 jiwa. (*Sumber: BPS Kota Pekanbaru*).

#### 2. Sampel

Dalam menentukan ukuran sampel penelitian, Slovin memasukan unsur kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Karena banyaknya jumlah populasi secara keseluruhan dari masyarakat Kota Pekanbaru tersebut (Sanusi, 2011:87).

Dari jumlah diatas, maka penulis melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Sanusi, 2011:101):

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan:

$n$  = Ukuran sampel

$N$  = Ukuran populasi

$\alpha$  = Toleransi ketidak telitian (dalam persen)

Dalam penelitian ini jumlah populasi ( $N$ ) = 1.149.359 orang, dengan toleransi ketidak telitian ( $\alpha$ ) sebesar 10% maka ukuran sampel:

$$n = \frac{30.582}{1 + 30.582 (10\%)^2}$$

$$n = 99,67 \Rightarrow 100$$

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampelnya adalah sebanyak 100 orang.

Dari jumlah sampel tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut tingkat (strata) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportional Stratified Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi dan berstrata secara acak, dengan rumus (Riduwan, 2014:28) :

$$n_i = N_i/N.n$$

Keterangan:

$n_i$  = jumlah sampel menurut stratum

$n$  = jumlah sampel seluruhnya

$N_i$  = jumlah populasi menurut stratum

$N$  = jumlah populasi seluruhnya

a. Kecamatan Tampan

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

b. Kecamatan Payung Sekaki

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

c. Kecamatan Bukit Raya

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

d. Kecamatan Marpoyan Damai

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

e. Kecamatan Tenayan Raya

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

f. Kecamatan Lima Puluh

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

g. Kecamatan Sail

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

h. Kecamatan Pekanbaru Kota

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

i. Kecamatan Sukajadi

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

j. Kecamatan Senapelan

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

k. Kecamatan Rumbai

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

l. Kecamatan Rumbai Pesisir

$$2.548,5 / 30.582 \times 100 = 8.33 \text{ (8 responden)}$$

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampel perkecamatan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Ukuran Sampel Perkecamatan di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah	Sampel
1	Tampan	2.548,5	8,3
2	Payung Sekaki	2.548,5	8,3
3	Bukit Raya	2.548,5	8,3
4	Marpoyan Damai	2.548,5	8,3
5	Tenayan Raya	2.548,5	8,3
6	Lima Puluh	2.548,5	8,3
7	Sail	2.548,5	8,3
8	Pekanbaru Kota	2.548,5	8,3
9	Sukajadi	2.548,5	8,3
10	Senapelan	2.548,5	8,3
11	Rumbai	2.548,5	8,3
12	Rumbai Pesisir	2.548,5	8,3
<b>Jumlah</b>		<b>30,852</b>	<b>99,6</b>

(Sumber: Data Olahan 2020)

#### E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Data harus obyektif, komprehensif, representatif, mempunyai galat baku (standar eror) yang kecil, up to date.

Dan harus ada hubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan, sehingga dapat menjadi sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.(Hasan,2010:19)

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Kuesioner

Pngumpulan data sering tidak memerlukan peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.( Sanusi,2011:109)

- b. Dokumentasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek atau kejadian yang

sistematik tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.(Hendryadi,2015:171).

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap pengelolaan data dilakukan sebagai berikut (Dairi, 2010:77):

1. Penyuntingan (*Editing*), yakni pemeriksaan terhadap data, apakah ada pengisian data yang salah keliru atau tidak logis. Editing atau penyuntingan dilakukan terhadap data yang terkumpul baik melalui angket maupun melalui wawancara.
2. Pengkodean (*Coding*), yakni pemeberian tanda, simbol dan kode bagi tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama.
3. Pembebasan (*Tabulating*), yakni menyusun data untuk memudahkan melakukan analisa, selanjutnya dilakukan interpretasi/penafsiran guna sampai pada kesimpulan akhir dari penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu tabel nilai yang disusun berdasarkan derajat kepentingannya dan frekuensi kejadiannya. (Morissan,2012:240).

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulu dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau, dan pusat ekonomi utama di bagian timur Pulau Sumatera. Namanya diambil dari bahasa Melayu untuk 'pasar baru' ('pekan' adalah pasar dan 'baru' adalah baru). Pekanbaru memiliki luas 632,3 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.149.359 pada Sensus 2019. Khususnya masyarakat muslim berjumlah 30.582 penduduk yang berada di Kota Pekanbaru. Terletak di tepi Sungai Siak yang mengalir ke Selat Malaka, Pekanbaru memiliki akses langsung ke selat yang ramai dan sudah lama dikenal sebagai pelabuhan perdagangan. Pekanbaru awalnya dibangun sebagai pasar oleh pedagang Minangkabau pada abad ke-18.

##### 2. Sejarah Singkat Jaminan Produk Halal

Sebagai Negara dengan populasi terbesar muslim didunia yang mencapai 87%, Indonesia menjadi pasar halal yang besar bagi produk-produk halal. Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang  
kemudian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dirincikan dengan peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula keputusan Menteri Agama No.982 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) setelah disetujui oleh DPR pada 25 Sep 2014 rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh presiden RI ke 6 yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 17 Oktober 2014 selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama selain BPJPH, pada UU JPH tersebut juga mengtur tentang peran dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal juga peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memeriksa atau menguji


kehalalan suatu produk. UU JPH ini berlaku lima tahun sejak ditetapkan (17 Oktober 2019) seperti yang disebutkan pada pasal 67 ayat 1.

Untuk memperkuat jaminan negara terhadap pangan dan nonpangan yang halal, DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan UU JPH. UU tersebut merupakan payung hukum bagi tersedianya produk halal di Indonesia baik produk pangan maupun nonpangan, mulai dari makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik yang unsur dan prosesnya dihalalkan untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan sesuai dengan syariah. Menurut UU JPH, penyelenggaraan JPH ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, JPH juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk.

### 3. Segitiga Emas Jaminan Produk Halal

Berikut ini proses sertifikasi halal pada jaminan produk halal:

**Gambar 3. Struktur Jaminan Produk Halal**



(Sumber : BPJPH, Kementerian Agama)

BPJPH dipimpin oleh badan dan berada dibawah serta tanggung jawab kepada menteri, tugas BPJPH menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) sesuai dengan ketentuan Undang-undang, kerja sama BPJPH dan LPH atau lembaga pemeriksa halal dapat dilakukan oleh Pemerintah, Universitas atau Yayasan Islam. LPH sendiri bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian pada produk. Kerjasama BPJPH dengan MUI yakni dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan produk halal dan akreditasi LPH. Penetapan produk halal yang dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk.

#### **4. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

- g. Visi badan penyelenggara jaminan produk halal yaitu:  
“Menjadi penyelenggara jaminan halal produk halal terkemuka di dunia”
- h. Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal antara lain:
- Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas
  - Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi Jaminan Produk Halal
  - Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif.
  - Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

## B. Deskripsi Data

### 1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan ini merupakan sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan/aktivitas, penghasilan, serta mengetahui informasi tentang jaminan produk halal dari setiap individu yang menjadi sampel. Identitas responden yang nantinya akan menjadi pedoman untuk menjadi kesimpulan hasil penelitian. Karakteristik responden masyarakat muslim Kota Pekanbaru sebagai berikut:

#### a. Jenis Kelamin

Berikut ini dapat dilihat tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden muslim:

**Tabel 5.1 Data Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Muslim**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Laki-laki	41	41%
Perempuan	59	59%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak berjumlah 59 orang (59%), sedangkan responden laki-laki cenderung lebih sedikit, yakni berjumlah 41 orang (41%).

#### b. Usia

Berikut ini dapat dilihat tabel karakteristik responden berdasarkan usia:

**Tabel 5.2 Data Usia Responden Muslim**

Usia	Frekuensi	Persentase%
17 tahun	2	2%
20-30 tahun	91	91%
31-40 tahun	3	3%
41-50 tahun	4	4%
50-60 tahun	-	-
> 60 tahun	-	-
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan, 2021

Dapat dilihat dari tabel 5.2 diatas bahwa dari 100 responden rentang usia 20-30 lebih dominan yakni berjumlah 91 orang (91%), selanjutnya usia 41-50 berjumlah 4 orang (4%) , lalu usai 31-40 berjumlah 3 orang (3%) lebih sedikit dibanding usai yang lain, dan yang terakhir usia 17 berjumlah 2 orang (2%).

### c. Pendidikan

Berikut ini dapat dilihat tabel karakteristik responden berdasarkan pendidikan:

**Tabel 5.3 Pendidikan Terakhir Responden Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase%
SMP/MTS	1	1%
SMA/SMK/MA	71	71%
Sarjana	27	27%
Diploma	1	1%
Pascasarjana	-	-
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan,2021

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa pendidikan responden paling banyak adalah tingkat SMA/SMK/MA yakni berjumlah 71 orang (71%), yang kedua yakni tingkat pendidikan responden dengan tingkat pendidikan Sarjana dengan jumlah 27 orang (27%), yang ketiga tingkat pendidikan Diploma

dengan jumlah 1 orang (1%), dan yang terakhir pada tingkat pendidikan SMP berjumlah 1 orang (1%).

#### d. Pekerjaan/Aktivitas

Berikut ini dapat dilihat tabel karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan/aktivitas:

**Tabel 5.4 Jenis Pekerjaan/Aktivitas Responden Muslim**

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	51	51%
PNS	1	1%
POLRI/TNI	2	2%
Wiraswasta	17	15%
Pegawai Swasta	5	4%
BUMN	-	-
Lain-lain	24	24%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari data tabel 5.4 dapat diketahui bahwa responden mahasiswa lebih banyak dengan jumlah 51 orang (51%), yang kedua yakni responden dengan pekerjaan lain-lain berjumlah 24 orang (24%), yang ketiga responden dengan pekerjaan wiraswasta yang berjumlah 17 orang (17%), yang keempat responden dengan pekerjaan Pegawai Swasta berjumlah 5 orang (5%), yang kelima responden dengan pekerjaan POLRI/TNI yang berjumlah 2 orang (2%) dan yang terakhir yaitu responden dengan pekerjaan PNS berjumlah 1 orang (1%).

#### e. Identifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan

Berikut ini dapat dilihat tabel karakteristik responden berdasarkan penghasilan:

**Tabel 5.5 Tingkat Penghasilan Responden Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru**

Tingkat Penghasilan	Frekuensi	Persen%
2.000.000	75	75%
3.000.000- 10.000.000	23	23%
> 10.000.000	2	2%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa tingkat penghasilan responden paling banyak sekitar Rp 2.000.000 yaitu berjumlah 75 orang (75%), tingkat penghasilan responden berpenghasilan Rp 3.000.000 -10.000.000 yakni berjumlah 23 orang (23%) dan yang terakhir responden dengan penghasilan >Rp 10.000.000 berjumlah 2 orang (2%).

**f. Identifikasi Responden Berdasarkan Sudah/Belum Mendapatkan Informasi Mengenai Jaminan Produk Halal**

Berikut ini dapat dilihat tabel karakteristik responden berdasarkan sudah/belum mengetahui atau mendapatkan informasi tentang jaminan produk halal:

**Tabel 5.6 Responden Sudah/Belum Mendapatkan Informasi Tentang Jaminan Produk Halal**

Mendapatkan informasi tentang jaminan produk halal	Frekuensi	Persentase%
Sudah	84	84%
Belum	16	16%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dapat dilihat dari tabel 5.6 dapat diketahui bahwa responden yang sudah mengetahui/mendapatkan informasi tentang jaminan produk halal paling banyak dengan jumlah 84 orang (84%), sedangkan responden yang belum mengetahui / mendapatkan informasi tentang jaminan produk halal yakni berjumlah 16 orang (16%).

**g. Identifikasi Responden berdasarkan Pernah Mendapatkan Informasi Tentang Jaminan Produk Halal**

Berikut ini dapat dilihat tabel karakteristik responden berdasarkan sudah pernah mendapatkan informasi tentang jaminan produk halal:

**Tabel 5.7 Sudah Pernah Mendapatkan Informasi Tentang Jaminan Produk Halal**

Informasi didapat dari	Frekuensi	Persentase
TV	19	19%
Internet	44	44%
Majalah	-	-
Koran	3	3%
Seminar	11	11%
Pelatihan/pendidikan	6	6%
Radio	-	-
Lain-lain	1	1%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>84%</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.7 diatas dapat diketahui bahwa responden yang sudah pernah mendapatkan informasi mengenai tentang jaminan produk halal paling banyak mendapatkan informasi melalui internet berjumlah 44 orang (44%), kemudian melalui TV berjumlah 19 orang (19%), lalu yang mendapatkan informasi dari Seminar berjumlah 11 orang (11%), melalui pendidikan/pelatihan berjumlah 6

orang (6%) dan paling sedikit yaitu mendapatkan informasi dari lain-lain berjumlah 1 orang (1%).

### C. Analisis Data

Adapun tanggapan responden tentang pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru terhadap bahan dan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Pekanbaru terhadap bahan berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru terhadap bahan berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Bahan Jaminan Produk Halal**

No.	Pernyataan Bahan	SP	(%)	P	(%)	RG	(%)	TP	(%)	STP	(%)
1.	Hewan yang bertaring tidak boleh dikonsumsi	65	65%	33	33%	2	2%	0	0	0	0
2	Hewan yang berkuku tajam tidak	40	40%	50	50%	10	10%	0	0	0	0

	boleh dikonsumsi										
3.	Hewan yang mati dengan cara dipukul, dicekik tidak boleh dikonsumsi.	60	60%	36	36%	3	3%	1	1%	0	0
4.	Bahan yang berasal dari hewan harus disembelih menurut tata cara syariat Islam.	70	70%	28	28%	2	2%	0	0	0	0
5.	Tumbuhan yang baik dikonsumsi adalah tidak mengandung bahan-bahan yang beracun.	51	51%	44	44%	3	3%	0	0	1	1%
6.	Tumbuhan yang baik dikonsumsi adalah tidak mengandung bahan yang memabukkan.	45	45%	53	53%	2	2%	0	0	0	0
7.	Tumbuhan herbal berfungsi sebagai tanaman obat	42	42%	53	53%	5	5%	0	0	0	0
8.	Bahan yang berasal dari tumbuhan adalah dapat bermanfaat bagi kesehatan dan sesuai dengan ajaran Islam.	48	48%	48	48%	4	4%	0	0	0	0
9.	Bahan yang berasal dari mikroba diharamkan jika proses pertumbuhannya dengan bahan yang	31	31%	52	52%	16	16%	1	1%	0	0

	tidak halal.										
10.	Bahan mikroba diharamkan jika pembuatannya tercampur dengan bahan yang tidak halal.	24	24%	63	63%	12	12%	1	1%	0	0
11.	Bahan mikroba diharamkan apabila terkandung bahan yang tidak halal.	29	29%	60	60%	9	9%	2	2%	0	0
12.	Bahan mikroba diharamkan apabila terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal.	34	34%	57	57%	8	8%	1	1%	0	0
13.	Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi diharamkan jika proses pembuatannya tercampur dengan bahan yang tidak halal.	30	30%	61	61%	7	7%	2	2%	0	0
14.	Bahan yang dihasilkan melalui proses biologi diharamkan jika prosesnya terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal.	29	29%	63	63%	6	6%	2	2%	0	0
15	Bahan yang dihasilkan dari rekayasa genetika diharamkan	29	29%	62	62%	8	8%	1	1%	0	0

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

	jika prosesnya terkandung bahan yang tidak halal.										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Olahan 2021

- b. Tingkat pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru terhadap proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemahaman masyarakat muslim Kota Pekanbaru terhadap proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.9 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Proses Produk Halal**

No.	Pernyataan Proses Produk Halal	SP	(%)	P	(%)	RG	(%)	TP	(%)	STP	(%)
		16.	Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi produk tidak halal.	31	31%	52	52%	11	11%	5	5%
17.	Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan alat penyembelihan produk tidak halal.	32	32%	58	58%	6	6%	4	4%	0	0
18.	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan penyimpanan	31	31%	61	61%	6	6%	2	2%	0	0

	produk tidak halal.										
19.	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan pengemasan produk tidak halal.	39	39%	55	55%	3	3%	3	3%	0	0
20.	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan pendistribusian produk tidak halal.	37	37%	54	54%	7	7%	2	2%	0	0
21.	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan penjualan produk tidak halal.	42	42%	48	48%	7	7%	3	3%	0	0
22	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan penyajian produk tidak halal.	42	42%	51	51%	4	4%	2	2%	1	1%
23	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya	60	60%	34	34%	4	4%	1	1%	0	0
24	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib bebas dari najis.	60	60%	37	37%	1	1%	1	1%	1	1%
25	Lokasi, tempat dan alat PPH wajib bebas dari bahan tidak halal.	57	57%	39	39%	3	3%	1	1%	0	0%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas, dapat disimpulkan sebanyak 70%

atau 70 orang responden muslim memahami bahwasanya hewan harus

disembelih menurut tata cara syariat Islam. Namun sebaliknya sebanyak 5% atau 5 orang responden menyatakan tidak paham terhadap lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi produk tidak halal.

#### D. Pembahasan Hasil Temuan

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian responden paham bahwasanya hewan harus disembelih menurut tata cara syariat Islam yakni sekitar 70 orang atau 70%. Sebab dalam penyembelihan hewan menurut syariat Islam adalah cara yang terbaik karena lebih berperikemanusiaan, tidak menyakiti hewan tersebut, mendapatkan daging yang berkualitas, baik juga sehat dikonsumsi, daging lebih higienis.

Menurut temuan ini, sekitar 65 orang atau 65% responden juga memahami bahwa hewan yang bertaring tidak boleh dikonsumsi. sebab menurut Hadist Abu Hurairah ra, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.”

(HR. Muslim no. 1933).

Temuan ini juga menunjukkan bahwa hewan yang mati dicekik tidak boleh dikonsumsi, dan juga lokasi, tempat dan alat PPH wajib dijaga

kebersihan dan higienitasnya dan bebas dari najis, yakni sekitar 60 orang atau 60%. Sesuai dengan ketentuan menurut UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 18, yakni hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.

Temuan ini dijelaskan sekitar 57 orang atau 57% responden paham bahwa lokasi, tempat dan alat PPH bebas dari bahan yang tidak halal. Sesuai dengan standar halal dalam berdagang penting memahami bahan yang digunakan dan cara pembuatannya agar terhindar dari bahan yang tidak halal. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 21 ayat 3.

Dalam temuan ini dijelaskan sekitar 48 orang atau 48% responden paham bahan yang berasal dari tumbuhan adalah bermanfaat bagi kesehatan dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam mengkonsumsi makanan haruslah yang halal dan juga menyehatkan, dan baik terhadap tubuh.

Responden paham bahwa tumbuhan yang baik dikonsumsi adalah bahan yang tidak memabukkan yaitu sekitar 45 orang atau 45%. Hal ini terdapat didalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 20 ayat 1.

Temuan ini juga dijelaskan sekitar 42 orang atau 42% responden paham mengenai bahwa tumbuhan herbal berfungsi sebagai tanaman obat. Sebab tanaman herbal banyak digunakan dalam pembuatan obat tradisional. Dan juga bahan yang digunakan bahan yang halal dan terbebas dari najis.

Dalam temuan ini dijelaskan sekitar 39 orang atau 39% responden paham lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan pengemasan yang tidak halal. Dikarenakan dalam pengemasan makanan harus menjaga higienitas agar terhindar dari bahan yang tidak halal.

Temuan ini dijelaskan sekitar 37 orang atau 37% responden paham lokasi, tempat, alat dan PPH wajib dipisahkan dengan pendistribusian produk yang tidak halal. Hal ini dikarenakan dalam pendistribusian harus juga memperhatikan alat-alat yang digunakan dalam transportasi untuk mengantarkan produk sampai ketangan produk haruslah yang halal dan terhindar dari bahan yang tidak halal. Hal ini juga tertera dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 21 ayat 1.

Dalam temuan ini dijelaskan sekitar 34 orang 34% responden paham bahan mikroba diharamkan apabila terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Bahan mikroba terdiri dari jenis bakteri seperti jamur, maka dalam proses pembuatannya diharamkan menggunakan bahan yang tidak halal dan harus menjaga higienitas dari produk tersebut.

Dalam temuan ini juga dijelaskan sekitar 31 orang atau 31% responden paham bahan yang berasal dari mikroba diharamkan proses pertumbuhannya dengan bahan yang tidak halal, juga lokasi, tempat dan alat PPH dipisahkan dengan penyimpanan produk tidak halal. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang digunakan harus sesuai dengan syariat Islam dan tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 17 ayat 2 dan pasal 21.

Temuan ini dijelaskan sekitar 29 orang atau 29% responden paham bahan yang dihasilkan melalui proses biologi diharamkan jika prosesnya terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Setiap pembuatan produknya harus mengguankan bahan yang halal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam temuan ini dijelaskan sekitar 24 orang atau 24% responden paham bahan mikroba diharamkan jika pembuatannya tercampur dengan bahan yang tidak halal. Hal ini sesuai dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk harus menggunakan bahan yang halal. Misalnya dalam pembuatan fermentasi tempe menggunakan ragi dan ragi tersebut harus terbuat dari bahan yang halal dan terbebas dari najis.

Namun ada yang perlu diketahui bahwa beberapa hal yang membuat responden tidak paham mengenai lokasi, tempat dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi produk yang tidak halal sebanyak 5%, dan juga lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan alat penyembelihan produk tidak halal yakni sebesar 4%.

Namun ada juga responden yang tidak paham mengenai lokasi, tempat, alat PPH wajib dipisahkan dengan pengemasan dan penjualan yang tidak halal yakni sekitar 3%.

Dapat disimpulkan bahwa responden paham dengan bahwasanya hewan harus disembelih menurut tata cara syariat Islam, dan juga memahami bahwa hewan yang bertaring tidak boleh dikonsumsi. Namun ada beberapa responden

yang tidak paham mengenai lokasi, tempat dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi produk yang tidak halal dan lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan alat penyembelihan produk tidak halal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang membahas tentang pemahaman masyarakat muslim kota Pekanbaru terhadap bahan dan proses produk halal berdasarkan UU Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Masyarakat muslim yang berumur 17 tahun keatas memahami adanya pemahaman mengenai bahan dan proses produk halal khususnya terhadap indikator bahan yang digunakan dalam sub indikator hewan, tumbuhan ataupun mikroba, sebesar 70% responden memahami bahwa hewan harus disembelih menurut tata cara syariat islam, sebanyak 51% responden memahami bahwa tumbuhan yang baik, adalah tumbuhan yang tidak mengandung racun. Dan sekitar 34% responden memahami bahwasanya bahan mikroba diharamkan apabila terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal.
- b. Ada juga sebagian responden yang tidak memahami mengenai lokasi, tempat dan alat. Ada beberapa responden yang tidak paham mengenai lokasi, tempat dan alat PPH dipisahkan dengan lokasi produk yang tidak halal dan lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan alat penyembelihan produk tidak halal

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya:

1. Sebaiknya pemerintah memperhatikan pentingnya pengetahuan dan edukasi terhadap produk halal. Khususnya dalam mengenai hal tempat, lokasi ataupun alat yang digunakan wajib dipisahkan dengan lokasi produk yang tidak halal.
2. Pentingnya penyuluhan oleh pihak BPJPH terhadap tempat atau lokasi yang akan digunakan untuk pemotongan hewan sesuai dengan syariat islam yang ditetapkan oleh MUI, sehingga banyak masyarakat muslim yang akan mengerti bahwasanya produk halal tidak hanya bahan saja yang harus halal akan tetapi proses, tempat, serta alat yang digunakan juga harus sesuai standar kehalalan yang berlaku.
3. Sebaiknya juga memperhatikan kesadaran akan produk halal, hal ini dikarenakan kesadaran dapat diartikan sebagai pemahaman akan kehalalan suatu produk dari seseorang konsumen sehingga membuatnya cermat dalam mengkonsumsi atas suatu produk, tingginya kesadaran dapat mempengaruhi permintaan atas produk halal. , peningkatan wawasan ke Islaman secara umum berpengaruh positif terhadap kesadaran dan pengetahuan untuk meningkatkan mengkonsumsi produk halal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Francis Tantri, 2014, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adesy, Fordebi, 2016, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alma, Buchori, 2017, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta.
- Badan Statistika. *Data Kependudukan Kota Pekanbaru*, 2019.
- Dairi, Rizal, 2010, *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*, Pekanbaru : UIR-Press.
- Ghofur, Abdul, 2017, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Iqbal, 2010, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hendryadi, Suryani, 2015, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Idri, 2015, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenamedia Grup.
- Kasmir, 2017, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Morissan, 2012, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ridwan, 2014, *Dasar,-Dasar Statistika*, Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusby, Zulkifli, 2017, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

Sudjana, Nana, 2017, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

-----, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Zainal, 2018, *Islamic Marketing Management*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Zulham, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

### **Skripsi**

Hatta, Muhammad, 2019, Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Di PT. Jaya Nika Permata ( Vanholland Bakery), *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Wahyuni, Sri, 2019, Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan UMKM Di Korta Dumai, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

### **Jurnal**

Astuti, Daharmi, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, dan Sri Wahyuni, 2020, Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Dikota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Raiu, *Journal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, p 23-32.

Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan, *Al-hikmah, Jurnal Keilmuan KeIslaman* Vol. 8 p 42-49.

Hamzah, Zulfadli, Muhammad Arif, dan Chairun Nisa, 2019, Analisis Komparasi Strategi Pemasaran dalam Transaksi Jual Beli *Online* dan *Offline* pada Hijab (Studi Kasus: Mahasiswi Universitas Islam Riau), *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol.2 p 19.

Rusby, Zulkifli, Lolyta Permana dan Boy Syamsul Bakhri, 2019, The Potency Of Culinary Tourism In Development Of Sharia Tourism At Pekanbaru City, *Juornal Of Management Info (JMI)*, Vol. 6, p 1-3.

Rusby, Zulkifli, dan Muhammad Arif, 2020, Development Of Sharia Tourism In Riau Province Indonesia, *Journal Of Hospitality, Tourism and Leisure* Vol.9 p 1-12.

Tambunan, 2018, Urgensi Pemahaman Makanan Halal dan Baik pada Masyarakat Lau Gamba Kecamatan. Berastagi, *Jurnal Al- Hadi*, Vol. IV, P 835-843.

### **Media Massa Cetak**

Thomson reuthers, 2017. *State The Global Islamic Economy Report* di akses pada 15 Febuari 2020.

<https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>, diakses tanggal 18 Desember2019

<http://www-kompasiana-com.cdn.amproject.org> diakses tanggal 14 Febuari 2020

[www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) diakses pada tanggal 14 Febuari 2020

[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) diakses pada tanggal 19 Desember 2020

[www.riaumagz.com](http://www.riaumagz.com) diakses pada tanggal 19 Desember 2020

